



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN BAGI  
PENDUDUK DI LUAR KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Penduduk Luar Kabupaten Luwu Timur yang berobat di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya di Wilayah Kabupaten Luwu Timur, perlu mengatur Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk di Luar Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Di Luar Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 32) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 76).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK DI LUAR KABUPATEN LUWU TIMUR.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Puskesmas se-Kabupaten Luwu Timur.

7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas/wewenang tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan
10. Penduduk Luwu Timur adalah penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten Luwu Timur atau diluar Luwu Timur tapi memiliki Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga Luwu Timur.
10. Penduduk di luar wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah penduduk pendatang yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga Luwu Timur.
11. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilakukan di Puskesmas dan jaringannya.
12. Pemberi Pelayanan Kesehatan adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan umum serta anggota keluarganya.
13. Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah Puskesmas dengan jaringannya merupakan bagian dari pada Dinas Kesehatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan sebagian tugas pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya, meliputi puskesmas dan jaringannya.
14. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah Pelayanan Kesehatan Perorangan yang bersifat umum yang meliputi pelayanan rawat jalan tingkat pertama yang dilakukan oleh pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama dan pelayanan rawat nap tingkat pertama yang dilakukan pada pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama dengan fasilitas rawat inap.
15. Pelayanan rawat jalan tingkat pertama adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Puskesmas.
16. Pelayanan rawat inap tingkat pertama adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap paling sedikit 1 (satu) hari.
17. Program Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
18. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hokum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial dibidang kesehatan.
19. Pelayanan Pasien Umum adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada masyarakat umum yang membutuhkan pelayanan kesehatan pada Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang tidak memiliki jaminan kesehatan dan atau peserta jaminan kesehatan yang memperoleh pelayanan kesehatan tidak sesuai prosedur yang ada dan atau tidak memiliki kartu identitas kependudukan.

20. Tarif adalah biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan di sarana pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagai imbalan atas pelayanan yang diterima.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang berutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
22. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
23. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan penghimpunan dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Retribusi pelayanan kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya dan tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
29. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan arah dan acuan teknis dalam pelaksanaan pemungutan dan pemanfaatan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan bagi Penduduk Luar Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pemungutan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya bagi Penduduk di luar Daerah.

## BAB III

### TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Pasal 3

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan bagi penduduk di luar Daerah di Puskemas dan jaringannya.
- (2) Pemungutan retribusi bagi masyarakat luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap kali mendapatkan pelayanan kesehatan.

- (3) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digolongkan berdasarkan kelas perawatan dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (4) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas:
  - a. jasa sarana; dan
  - b. jasa pelayanan.
- (5) Besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

#### BAB IV

##### PERAWATAN RAWAT INAP DAN PELAYANAN JENAZAH

###### Pasal 4

Perhitungan biaya perawatan rawat inap ditetapkan sebagai berikut :

- a. hari masuknya pasien dihitung satu hari penuh; dan
- b. hari pulangny pasien setelah jam 14.00 wita diperhitungkan sebagai satu hari penuh

###### Pasal 5

Pelayanan jenazah meliputi pelayanan perawatan jenazah, penyimpanan jenazah dan pengantaran jenazah.

#### BAB V

##### TEMPAT PEMBAYARAN DAN PEMANFAATAN RETRIBUSI

###### Pasal 6

- (1) Pembayaran retribusi pelayanan kesehatan dilakukan ditempat pelayanan kesehatan yang berada di wilayah Daerah dengan menggunakan SKRD, STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran yang dilakukan di tempat pelayanan kesehatan, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Bendahara Pembantu Puskesmas.
- (3) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (4) Bendahara Pembantu Puskesmas menyetorkan hasil pungutan dan/atau pembayaran retribusi ke Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan.
- (5) Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan menyetorkan ke Kas Daerah hasil pungutan dari Bendahara Pembantu Puskesmas dengan menggunakan SSRD.

Pasal 7

Pemanfaatan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan diutamakan peruntukannya kembali untuk peningkatan pelayanan kesehatan

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 21 April 2016

BUPATI LUWU TIMUR

  
MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili  
pada tanggal 21 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

  
BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2016 NOMOR : 11

STEMPEL PARAF KOORDINASI  
DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

| TELAH DI PERIKSA | PARAF |
|------------------|-------|
| SEKDA            | 1.    |
| ASISTEN          |       |
| KA DINAS         | 2     |
| SEKRETARIS       | 3     |
| BAHRI            | 4     |